



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

**KEBIDANAN DALAM ISLAM DAN SAINS
MASA NIFAS PADA PASCA ABORTUS DAN PERSALINAN
DENGAN TINDAKAN
PRODI KEBIDANAN DIII**

**NURUL SOIMAH
2021**



Pengertian nifas dalam fiqih Islam dan ilmu kedokteran

“Para ulama Islam sepakat mendefinisikan nifas sebagai darah yang keluar dari alat vital perempuan sesaat setelah ia melahirkan baik abortus, oprasi cesar, maupun persalinan normal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam ilmu fiqih, nifas diartikan sebagai darah yang keluar dari alat vital perempuan disebabkan karena persalinan, baik sebelum, ketika atau sesudahnya

ilmu kedokteran menyebutkan masa nifas atau disebut puerpurium dihitung sejak satu jam setelah lahirnya plasenta (tali pusar) sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelahnya.



- Darah perempuan yang melahirkan, baik dalam kondisi normal ataupun karena keguguran, tetap dihukumi sebagai darah nifas
- sementara ulama yang baru menghitung darah sebagai nifas jika usia janin telah lebih dari 80 hari karena berpandangan bahwa setelah masa itu organ tubuh bayi sudah mulai terbentuk.
- pendapat ini adalah lemah berdasarkan kajian syar'i maupun kedokteran. Sebab, usia janin (bayi dalam perut) tidak memiliki kaitan sama sekali dengan darah nifas



- kondisi kelahiran karena abortus, masa involusi atau pengerutan uterus akan berlangsung lebih cepat, sehingga masa nifasnya pun akan berlangsung lebih sebentar dibanding dengan persalian usia normal.
- Hal tersebut dikarenakan makin usia kehamilan maka area perlekatan plasenta semakin luas sehingga keluarnya darah nifas lebih banyak.



Implikasi hukum islam tentang nifas

- “Perempuan-perempuan yang mengalami masa nifas duduk (tidak melakukan ibadah khusus) selama 40 hari atau 40 malam,” begitu sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan al-Daruquth
- Aisyah Radliallahuanha, bahwa istri Nabi itu pernah ditanya ihwal seorang wanita yang nifas, lalu ia tidak melihat darah, beliau berkata: “Allah telah membersihkan (darah)-nya. Bila darah nifas telah berhenti walaupun hanya satu hari atau selama 60 hari, maka ia wajib mandi besar dan melaksanakan shalat”.



- Perempuan yang mengalami keguguran dalam usia berapa pun, tetap dikenai hukum nifas. Adapun jangka waktunya sampai darah yang keluar dari alat vital tersebut berhenti, maka berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas, yaitu dilarang berhubungan suami istri, berpuasa, shalat dan tawaf.
- Barulah setelah darah berhenti, baru diperbolehkan untuk berhubungan suami istri, berpuasa, shalat dan tawaf.



- Dalam bahasa, *illatul hukmi-nya* terletak pada *sail al-dam* (mengalirnya darah), bukan pada soal melahirkannya. Hal ini sesuai kaidah, *al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan au adaman*. “Jika memang tidak ada darah yang keluar dari jalan lahir itu, ya tidak ada masa nifas bagi yang melahirkan lewat operasi Caesar”. setelah operasi Caesar mengakibatkan keluarnya darah lewat alat kelaminnya, maka darah tersebut termasuk darah nifas.



- Hukum bagi wanita yang mengalami operasi SC atau melahirkan dengan bantuan alat sama dengan hukum wanita-wanita lain yang mengalami nifas karena persalinan normal
- masa nifas bagi setiap wanita berbeda-beda, ada yang darahnya berhenti dalam selang waktu satu pekan pascapersalinan, ada yang 25 hari, bahkan ada yang baru terhenti darah nifasnya setelah 40 hari, maka para ulama sepakat bahwa batas maksimalnya adalah 40 hari.



- Hal itu didasarkan pada riwayat dari Ummu Salamah, bahwa wanita yang nifas pada masa Rasulullah berdiam diri selama 40 hari (HR Tirmidzi dan Abu Daud). Artinya, jika ada darah yang keluar setelah itu, bukanlah darah nifas

Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha berujar:

أَرْبَعِينَ -صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
يَوْمًا

- Artinya: "*Wanita yang nifas, mereka tidak shalat di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selama 40 hari. (HR. Ibnu Majah, Ahmad 26584, Turmudzi 139*



WUDHU DAN MANDI WAJIB

- Setelah melahirkan, seorang perempuan muslim diwajibkan mandi. Ada dua mandi yang sejatinya dilakukan setelah perempuan menjalani proses persalinan yaitu mandi *wiladah* dan mandi besar usai nifas.
- Mandi besar diwajibkan lantaran saat perempuan melahirkan ia akan mengeluarkan darah dan tentunya janin. Keluarnya bayi dari kandungan dianggap sebagai hadats sehingga seorang wanita wajib melakukan mandi wiladah



- *Wiladah* berasal dari bahasa Arab yang artinya melahirkan. Mandi *wiladah* yaitu mandi yang wajib dilaksanakan setelah perempuan melahirkan bayinya. Ini merupakan cara mensucikan diri seorang wanita dari hadats besar atau darah yang dikeluarkan saat melahirkan.



- salah satu sebab orang diwajibkan melakukan mandi besar ialah setelah melahirkan bayi atau bakal bayi baik melalui cara normal maupun caesar, bahkan yang keguguran sekalipun.
- mandi besar bagi wanita setelah melahirkan baiknya dilakukan setelah berhenti keluar darah nifas



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

<https://pwmu.co/102060/07/15/bagaimana-hukum-nifas-wanita-yang-melahirkan-melalui-bedah-caesar/>



- **Alhamdulillah**
Jazakumullah
- **Wassalamu'alaikum**